



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 06-A TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016-2020**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan suatu kebijakan yang menjadi dasar sekaligus acuan implementasinya, mulai dari masukan, proses sampai kepada keluaran/outcome;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
7. Renstra UIN Alauddin Makassar Tahun 2013-2017;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat pula : Hasil kerja tim pengelola mutu UIN Alauddin Makassar tentang draf kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016-2020;
- KEDUA : Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar berlaku dalam kurun waktu 2016 sd 2020 beserta indikator dan target mutunya yang meliputi seluruh aspek penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik akademik maupun non akademik, dan diterapkan mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan peningkatan masukan, proses, sampai luaran/outcome;
- KETIGA : Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu di UIN Alauddin sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 06 JANUARI 2016**



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.